

BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan RKA-SKPD perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
 - bahwa Analisis Standar Belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2012 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Magelang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- 10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

- 11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan DPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Magelang adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 13. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di Lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Magelang untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

ASB bertujuan:

a. untuk memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;

b. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam

rangka pengendalian anggaran; dan

c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

ASB mencakup:

a. Pengaturan kewajaran beban kerja;

b. Pengaturan kewajaran biaya setiap kegiatan;

c. Pengaturan alokasi obyek belanja; dan

d. Pengaturan proporsi obyek belanja.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Jenis ASB meliputi:
 - a. Pelatihan Pegawai;

b. Pelatihan Non Pegawai;

- c. Administrasi Pengadaan Konstruksi;
- d. Administrasi Pengadaan Non Konstruksi;
- e. Sosialisasi;

f. Monitoring/ Pengawasan;

g. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan;

h. Koordinasi/Konsultasi;

Administrasi Penelitian Oleh Konsultan;

j. Administrasi Rehab Bangunan;

k. Pembinaan Lembaga Di Luar Instansi Pemerintahan;

Fasilitasi Kegiatan;

- m. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD;
- n. Monitoring Evaluasi Pelaporan;
- Penyelenggaraan Perlombaan;

p. Pelayanan;

q. Penyelenggaraan Ujian Nasional;

r. Survey Lapangan;

- s. Penilaian Angka Kredit;
- t. Operasi Penegakan Hukum;
- u. Akreditasi Lembaga; dan
- v. Penyusunan Renja SKPD.
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan menggunakan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Struktur ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Deskripsi;

- b. Pengendali Belanja;
- Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total;
- f. Alokasi Obyek Belanja;
- g. Proporsi Obyek Belanja dan
- h. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Pengalokasian obyek belanja dan proporsi obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan g memperhatikan asas kewajaran, kebutuhan dan kepatutan.

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengajuan anggaran kegiatan tanpa menggunakan ASB untuk kegiatankegiatan yang termasuk klasifikasi ASB dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang.

Pasal 9

ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan RKA-SKPD/SKPKD Perubahan APBD Tahun 2013.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 24 Agustus 2013

BUPATI MAGELANG,

Jamay -

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 24 Agustus 2013

PIt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ASISTEN EKONOMI,PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR.10

GIAN HUKUM
h
· sep

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR IO TAHUN 2013
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

A. STRUKTUR ASB

1) Diskripsi

Diskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing Analisis Standar Belanja (ASB) yang ada.

2) Pengendali Biaya/Belanja (Cost Driver).

Menjelaskan faktor-faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan, dapat berupa : jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah even, jumlah durasi dll.

3) Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume, maupun target kinerja. Belanja tetap dapat berubah setiap tahun menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

4) Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost).

Menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume/target. Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variable yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya. Belanja variabel dapat berubah setiap tahun menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

5) Batasan alokasi obyek belanja.

Batasan alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu : ratarata (mean), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100 %.

6) Formula Perhitungan Total Belanja.

Merupakan besarnya rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara (fixed cost dan variable cost).

- 7) Alokasi Obyek Belanja Merupakan obyek-obyek belanja yang wajar terdapat dalam suatu kegiatan dan prosentase untuk besaran obyek-obyek belanja.
- 8) Batasan efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan berdasarkan ASB.

Batasan efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan merupakan hasil pembentukan model yang menghasilkan rentang efektifitas beban kerja yang terbagi dalam 2 jenis, yaitu : batas bawah dan batas atas dari rentang efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan.

B. JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
Jenis Analisis Standar Belanja sebagai berikut:

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan/atau satuan kerja perangkat daerah lainnya, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 331.450,00 per Jumlah peserta pelatihan per Jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 331.450,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	33,09%	2,56%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,96%	3,32%	9,21%
3	Belanja Jasa Kantor	5,96%	0,00%	23,87%
4	Belanja Cetak Penggandaan	7,43%	0,79%	24,37%
5	Belanja Sewa	8,39%	0,00%	21,71%
6	Belanja Makan dan Minum	22,73%	4,08%	44,15%
7	Belanja Perjalanan Dinas	16,44%	0,00%	56,83%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	20 Orang	70 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	3 Hari

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pelatihan Pegawai merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

memberikan kegiatan merupakan Non-Pegawai Pelatihan pelatihan/pengetahuan/keahlian tertentu kepada Non-Pegawai (Masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 133.400,00 Per jumlah peserta pelatihan, Per jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0,00 + (Rp 133.400,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS /Non PNS	32,57%	0,93%	86,42%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,53%	0,00%	27,47%
3	Belanja Jasa Kantor	13,87%	2,12%	38,55%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,07%	0,00%	8,78%
5	Belanja Makan dan Minum	19,86%	2,35%	45,84%
6	Belanja Perjalanan Dinas	22,10%	5,30%	78,78%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

- 1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Bahan Material maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
- 2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas		
Jumlah Peserta	15 Orang	540 Orang		
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	36 Hari		

3. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pelatihan Non Pegawai merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan konstruksi.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

	TO A STATTET	ABT	CEDEDIIANA
Α.	BANGUN	AIN	SEDERHANA

1.1400	x nilai konstruksi untuk			sampai dengan	Rp.	250.000.000
1.1000	x nilai konstruksi untuk	Rp.	250.000.000	sampai dengan	Rp.	500.000.000
	x nilai konstruksi untuk		500.000.000	sampai dengan	Rp.	1.000.000.000
	x nilai konstruksi untuk		1.000.000.000	sampai dengan	Rp.	2.500.000.000
	x nilai konstruksi untuk		2.500.000.000	sampai dengan	Rp.	5.000.000.000
	x nilai konstruksi untuk		5.000.000.000	sampai dengan	Rp.	10.000.000.000
	x nilai konstruksi untuk			sampai dengan	Rp.	25.000.000.000
	x nilai konstruksi untuk			sampai dengan	Rp.	50.000.000.000
	x nilai konstruksi untuk			sampai dengan	Rp.	100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nila	Pagu Belanja (Y)		
1	0	< X <	250,000,000	Y = 1.1400 X
2	250,000,000	< X <	500,000,000	Y = 1.1000 X
3	500,000,000	< X <	1.000,000,000	Y = 1.0675 X
4	1.000,000,000	< X <	2,500,000,000	Y = 1.0420 X
5	2,500,000,000	< X <	5,000,000,000	Y = 1.0285 X
6	5.000,000,000	< X <	10.000,000,000	Y = 1.0190 X
7	10.000,000,000	< X <	25,000,000,000	Y = 1.0120 X
8	25,000,000,000	< X <	50,000,000,000	Y = 1.0080 X
9	50,000,000,000	< X <	100,000,000,000	Y = 1.0050 X

B. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

1.1600	x nilai konstruksi untuk			sampai dengan	Rp.	250.000.000
1.1125	x nilai konstruksi untuk	Rp.	250.000.000	sampai dengan	Rp.	500.000.000
1.0775	x nilai konstruksi untuk	Rp.	500.000.000	sampai dengan	Rp.	1.000.000.000
1.0510	x nilai konstruksi untuk	Rp.	1.000.000.000	sampai dengan	Rp.	2.500.000.000
1.0328	x nilai konstruksi untuk	Rp.	2.500.000.000	sampai dengan	Rp.	5.000.000.000
1.0215	x nilai konstruksi untuk	Rp.	5.000.000.000	sampai dengan	Rp.	10.000.000.000
1.0142	x nilai konstruksi untuk	Rp.	10.000.000.000	sampai dengan	Rp.	25.000.000.000
1.0093	x nilai konstruksi untuk	Rp.	25.000.000.000	sampai dengan	Rp.	50.000.000.000
1.0058	x nilai konstruksi untuk	Rp.	50.000.000.000	sampai dengan	Rp.	100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai	Pagu Belanja (Y)		
1	0	< X <	250,000,000	Y = 1.1600 X
2	250,000,000	< X <	500,000,000	Y = 1.1125 X
3	500,000,000	< X <	1.000,000,000	Y = 1.0775 X
4	1.000,000,000	< X <	2,500,000,000	Y = 1.0510 X
5	2,500,000,000	< X <	5,000,000,000	Y = 1.0328 X
6	5.000,000,000	< X <	10.000,000,000	Y = 1.0215 X
7	10.000,000,000	< X <	25,000,000,000	Y = 1.0142 X
8	25,000,000,000	< X <	50,000,000,000	Y = 1.0093 X
9	50,000,000,000	< X <	100,000,000,000	Y = 1.0058 X

C. BANGUNAN KHUSUS

		sampai dengan	Rp.	250.000.000
Rp.	250.000.000	sampai dengan	Rp.	500.000.000
Rp.	500.000.000	sampai dengan	Rp.	1.000.000.000
Rp.	1.000.000.000	sampai dengan	Rp.	2.500.000.000
Rp.	2.500.000.000	sampai dengan	Rp.	5.000.000.000
Rp.	5.000.000.000	sampai dengan	Rp.	10.000.000.000
Rp.	10.000.000.000	sampai dengan	Rp.	25.000.000.000
Rp.	25.000.000.000	sampai dengan	Rp.	50.000.000.000
Rp.	50.000.000.000	sampai dengan	Rp.	100.000.000.000
	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. 500.000.000 Rp. 1.000.000.000 Rp. 2.500.000.000	Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000.000 sampai dengan	Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. Rp. 5.000.000.000 sampai dengan Rp. Rp. 10.000.000.000 sampai dengan Rp. Rp. 25.000.000.000 sampai dengan Rp. Rp. 25.000.000.000 sampai dengan Rp.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

tumus	Penghitungan Bela	nja rotar.			-
No.	Nilai	Konstruks	si (X)	Pagu Belanja	(Y)
1	0	< X <	250,000,000	Y = 1.1600 X	
2	250,000,000	< X <	500,000,000	Y = 1.1125 X	
3	500,000,000	< X <	1.000,000,000	Y = 1.0775 X	
4	1.000,000,000	< X <	2,500,000,000	Y = 1.0510 X	
5	2,500,000,000	< X <	5,000,000,000	Y = 1.0328 X	
6	5.000,000,000	< X <	10.000,000,000	Y = 1.0215 X	
7	10.000,000,000	< X <	25,000,000,000	Y = 1.0142 X	
8	25,000,000,000	< X <	50,000,000,000	Y = 1.0093 X	
9	50,000,000,000	< X <	100,000,000,000	Y = 1.0058 X	

D. JALAN

1.117	x nilai konstruksi untuk	_	**	sampai dengan	Rp.	100.000.000
1.111	x nilai konstruksi untuk	Rp.	100.000.000	sampai dengan	Rp.	500.000.000
1.083	x nilai konstruksi untuk	Rp.	500.000.000	sampai dengan	Rp.	1.000.000.000
1.053	x nilai konstruksi untuk	Rp.	1.000.000.000	sampai dengan	Rp.	2.500.000.000
1.045	x nilai konstruksi untuk	Rp.	2.500.000.000	sampai dengan	Rp.	3.500.000.000
1.015	x nilai konstruksi untuk	Rp.	3.500.000.000	sampai dengan	Rp.	10.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nila	i Konstru	Pagu Belanja (Y)		
1	0	< X <	100,000,000	Y =	1.117 X
2	100,000,000	< X <	500,000,000	Y =	1.111 X
3	500,000,000	< X <	1.000,000,000	Y =	1.083 X
4	1.000,000,000	< X <	2,500,000,000	Y =	1.053 X
5	2,500,000,000	< X <	3,500,000,000	Y =	1.045 X
6	3,500,000,000	< X <	10,000,000,000	Y =	1.015 X

E. JEMBATAN

1.156 x nilai konstruksi untuk			sampai dengan	Rp.	250.000.000
1.137 x nilai konstruksi untuk	Rp.	250.000.000	sampai dengan	Rp.	1.000.000.000
1.118 x nilai konstruksi untuk	Rp.	1.000.000.000	sampai dengan	Rp.	2.500.000.000
1.100 x nilai konstruksi untuk	Rp.	2.500.000.000	sampai dengan	Rp.	5.000.000.000
1.081 x nilai konstruksi untuk	Rp.	5.000.000.000	sampai dengan	Rp.	10.000.000.000
1.062 x nilai konstruksi untuk	Rp.	10.000.000.000	sampai dengan	Rp.	12.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nil	ai Konstruk	csi (X)	Pagu Belanja (Y)		
1	0	< X <	250,000,000	Y =	1.156 X	
2	250,000,000	< X <	1.000,000,000	Y =	1.137 X	
3	1.000,000,000	< X <	2.500,000,000	Y =	1.118 X	
4	2.500.000,000	< X <	5.000,000,000	Y =	1.100 X	
5	5.000,000,000	< X <	10.000,000,000	Y =	1.081 X	
6	10,000.000,000	< X <	12.000,000,000	Y =	1.062 X	

F. IRIGASI

* aa ta ta aa aa	
1.127 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan Rp. 100.000.000
1.084 x nilai konstruksi untuk Rp. 100.000	0.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
1.052 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000	0.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1.044 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000	0.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
1.026 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.00	0.000 sampai dengan Rp. 7.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)		Nilai Konstruksi (X)		Pagu Belanja (Y)
1	0	< X <	100,000,000	Y =	1.127 X
2	100,000,000	< X <	500,000,000	Y =	1.084 X
3	500,000,000	< X <	1.000,000,000	Y =	1.052 X
4	1.000,000,000	< X <	2,500,000,000	Y =	1.044 X
5	2,500,000,000	< X <	7,500,000,000	Y =	1.026 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja konstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 3 berikut

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata- rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	48,48%	0,00%	80,32%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,54%	0,00%	27,08%
3	Belanja Jasa Kantor	10,62%	0,00%	99,87%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,46%	0,00%	25,00%
5	Belanja Makan dan Minum	8,21%	0,00%	44,20%
6	Belanja Perjalanan Dinas	20,69%	0,00%	57,53%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Jasa Pihak Ketiga maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
- Perhitungan Konstruksi Bangunan di atas belum menyertakan belanja Perencaaan dan Pengawasan. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja Perencaaan dan Pengawasan maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci sesuai Permen PU No.45 Tahun 2007.
- 3. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Konstruksi	5.505.000	77.581.119.000

4. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan barang non-konstruksi.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Non-Konstruksi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1.0549 x nilai non-konstruksi untul	ς		sampai dengan	Rp.	250.000.000
1.0329 x nilai non-konstruksi untul		250.000.000	sampai dengan	Rp.	500.000.000
1.0270 x nilai non-konstruksi untu			sampai dengan	Rp.	1.000.000.000
1.0200 x nilai non-konstruksi untu			sampai dengan	Rp.	2.500.000.000
1.0200 x milai non-konstruksi untu			sampai dengan	Rp.	5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Non-Konstruksi (X)			W. L. Sta	Pagu Belanja (Y)	
1	0	< X <	250,000,000	Y =	1.0549 X	
2	250,000,000	< X <	500,000,000	Y =	1.0329 X	
3	500,000,000	< X <	1.000,000,000	Y =	1.0270 X	
4	1.000,000,000	< X <	2.500,000,000	Y =	1.0200 X	
5	2.500,000,000	< X <	5.000,000,000	Y =	1.0135 X	

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai non-konstruksi tersebut harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 4 berikut

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	41,75%	0,00%	88,07%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	20,94%	0,00%	92,21%
3	Belanja Jasa Kantor	6,13%	0,00%	88,99%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	9,33%	0,00%	91,89%
5	Belanja Makan dan Minum	5,28%	0,00%	41,69%
6	Belanja Perjalanan Dinas	16,56%	0,00%	86,84%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Non- Konstruksi	5.000.000	5.876.365.000

 Rumus perhitungan belanja total pada ASB Administrasi Pengadaan Non Konstruksi merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 202.200,00 per Jumlah peserta sosialisasi per Jumlah hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 0,00 + (Rp 202.200,00 x Jumlah peserta sosialisasi x Jumlah hari sosialisasi) .

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	26,60%	0,00%	77,89%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,50%	0,00%	23,90%
3	Belanja Jasa Kantor	17,15%	0,00%	69,44%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,85%	0,48%	15,46%
5	Belanja Makan dan Minum	20,77%	2,32%	53,33%
6	Belanja Perjalanan Dinas	24,14%	0,00%	60,12%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	16 Orang	1000 Orang
Jumlah Frequensi Sosialisasi Dalam Hari	1 Hari	4 Hari

 Rumus perhitungan belanja total pada ASB Sosialisasi merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Monitoring / Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah obyek yang dimonitor, Jumlah titik amatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 271.050,00 per Jumlah obyek yang dimonitor, per Jumlah titik amatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 0,00 + (Rp 271.050,00 x Jumlah obyek yang dimonitor x Jumlah titik amatan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	18,70%	0,00%	78,93%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,42%	0,00%	19,92%
3	Belanja Jasa Kantor	5,04%	0,00%	73,18%
4	Belanja Cetak Penggandaan	5,06%	0,00%	32,97%
5	Belanja Makan dan Minum	15,10%	0,00%	
6	Belanja Perjalanan Dinas	51,68%	0,00%	89,60%
0	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Obyek yang Diamati	1 Obyek	5 Obyek
Jumlah Titik Amatan	4 Titik	372 Titik

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Monitoring/Pengawasan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan merupakan kegiatan musyawarah untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 44.900,00 per Peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 0,00 + (Rp.44.900,00 x Jumlah peserta)

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	21,21%	2,11%	51,09%
	Belanja Bahan Pakai Habis	4,28%	0,00%	11,85%
3	Belanja Jasa Kantor	4,22%	0,00%	39,80%
	Belanja Cetak Penggandaan	5,26%	0,43%	18,13%
4	Belanja Makan dan Minum	40,16%	The same of the sa	81,23%
5	118			52,57%
6	Belanja Perjalanan Dinas	24,88%	0,00%	32,0170
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas	
Jumlah Peserta Musrenbang	20 orang	140 orang	

 Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Koordinasi / Konsultasi merupakan kegiatan komunikasi satuan kerja perangkat daerah terhadap instansi terkait dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman.

Satuan pengendali biaya (cost driver):

Jumlah peserta, frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost)

= Rp 142.900,00 per Jumlah peserta per frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 142.900,00 x Jumlah Peserta x Frequensi koordinasi/konsultasi dalam Hari)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	8. Batasan Alokasi Obyek Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	32,11%	0,00%	73,60%
	Belanja Bahan Pakai Habis	3,58%	0,00%	16,27%
3	Belanja Jasa Kantor	6,29%	0,00%	54,91%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,91%	0,00%	18,47%
5	Belanja Makan dan Minum	28,09%	7,69%	
6	Belanja Perjalanan Dinas	25,01%	0,00%	66,23%
0	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Ata	
Jumlah Peserta	6 Peserta	301 Peserta	
Frekuensi Koordinasi Dalam Hari	1 Hari	21 Hari	

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Koordinasi/Konsultasi merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Administrasi Penelitian Oleh Konsultan merupakan administrasi kegiatan penelitian / pengkajian yang melibatkan jasa konsultan/pihak ketiga.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Jasa Pihak Ketiga

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

atuan pengendali belanja variabei (variable cose).	sampai dengan Rp.	50.000.000
1.196 x nilai jasa pihak ketiga untuk	sampai dengan Rp.	100.000.000
1.168 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 50.000.000		
1.122 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 100.000.000	sampai dengan Rp.	150.000.000
1.107 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 150.000.000		200.000.000
1.107 x miai jasa pinak ketiga untuh 15p. 200 000 000	sampai dengan Rp.	250.000.000
1.092 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 200.000.000	100 1000	400.000.000
1.056 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 250.000.000	sampai dengan Rp.	400.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Jasa Pihak Ketiga (X)			Pagu Belanja (Y)
1	0	< X <	50,000,000	Y = 1.196 X
2	50,000,000	< X <	100,000,000	Y = 1.168 X
3	100,000,000	< X <	150,000,000	Y = 1.122 X
4	150,000,000	< X <	200,000,000	Y = 1.107 X
5	200,000,000	< X <	250,000,000	Y = 1.092 X
6	250,000,000	< X <	400,000,000	Y = 1.056 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi Nilai Jasa Pihak Ketiga harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	37,13%	10,49%	83,91%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,70%	0,00%	31,26%
3	Belanja Jasa Kantor	8,13%	0,00%	40,67%
4	Belanja Cetak Penggandaan	9,17%	1,35%	44,52%
5	Belanja Makan dan Minum	11,28%	4,33%	27,78%
6	Belanja Perjalanan Dinas	26,59%	0,00%	56,76%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Jasa Pihak Ketiga	15.000.000	380.000.000

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Administrasi Penelitian Oleh Konsultan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Administrasi Rehab Bangunan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan rehab fisik bangunan yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum).

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Rehab Bangunan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1.1014 x nilai konstruksi u	ntuk		sampai dengan	Rp.	500.000.000
1.0660 x nilai konstruksi u	ntuk Rp.	500.000.000	sampai dengan	Rp.	1.000.000.000
1.0541 x nilai konstruksi u			sampai dengan	Rp.	2.500.000.000
1.0254 x nilai konstruksi u			sampai dengan	Rp.	7.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nila	i Konstrul	ksi (X)		Pagu Belanja (Y)
1	0	< X <	500,000,000	Y =	1.1014 X
2	500,000,000	< X <	1.000,000,000	Y =	1.0660 X
3	1.000,000,000	< X <	2.500,000,000	Y =	1.0541 X
4	2,500,000,000	< X <	7,500,000,000	Y =	1.0254 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai rehab bangunan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 10 berikut

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	48,88%	0,00%	79,36%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,48%	0,00%	18,56%
3	Belanja Jasa Kantor	16,38%	0,00%	75,00%
4	Belanja Cetak Penggandaan	5,99%	0,00%	25,00%
5	Belanja Makan dan Minum	4,48%	0,00%	21,12%
6	Belanja Perjalanan Dinas	17,79%	0,00%	35,03%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

- 1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Jasa Pihak Ketiga maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
- 2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Rehab Bangunan	10.000.000	7.431.790.000

3. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Administrasi Rehab Bangunan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pembinaan lembaga di luar instansi pemerintahan merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintahan dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dari Lembaga yang dibina, Frekuensi pembinaan.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 353.850,00 per Jumlah peserta dari Lembaga yang dibina per Frekuensi Pembinaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 0,00 + (Rp. 353.850,00 x Jumlah peserta dari Lembaga yang dibina x Frekuensi Pembinaan)

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	18,73%	0,00%	57,46%
2	Uang Lembur	0,30%	0,00%	1,75%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,64%	0,00%	9,33%
	Belanja Bahan Material	21,86%	0,00%	100,00%
5	Belanja Jasa kantor	11,40%	0,00%	37,23%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,77%	0,00%	6,37%
7	Belanja sewa	3,46%	0,00%	22,91%
	Belanja Makan dan Minum	17,96%	0,00%	56,54%
8		18,16%	0,00%	67,49%
9	Belanja Perjalanan Dinas		0,00%	23,75%
10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3,72%	0,0070	20,1011
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta dari lembaga yang dibina	4 Orang	250 Orang
Frekuensi pembinaan	1 Kali	10 Kali

 Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pembinaan lembaga di luar instansi pemerintahan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Fasilitasi Kegiatan merupakan kegiatan pemberian bantuan teknis atau nonteknis yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan, pelayanan, pengembangan program tertentu baik di tingkat SKPD maupun di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta, Frekuensi Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 436.250,00 per Jumlah peserta per frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 436.250,00 x Jumlah peserta x Frekuensi kegiatan)

Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	34,89%	0,00%	99,59%
2	Uang Lembur	0,46%	0,00%	2,82%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,45%	0,00%	10,30%
4	Belanja Bahan Material	0,26%	0,00%	2,35%
5	Belanja Jasa kantor	8,48%	0,00%	33,68%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,52%	0,00%	9,92%
7	Belanja Makan dan Minum	16,45%	0,00%	44,09%
8	Belanja Perjalanan Dinas	26,53%	0,00%	61,89%
9	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5,96%	0,00%	34,41%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	5 Orang	150 Orang
Frekuensi Kegiatan	1 Kali	10 Kali

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Fasilitasi Kegiatan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (termasuk Kecamatan dan Kelurahan) dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah tim penyusun, Frekuensi penyusunan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 446.850,00 per Jumlah tim penyusun, per Frekuensi penyusunan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 446.850,00 x Jumlah tim penyusun x Frekuensi penyusunan dalam bulan)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/ Non PNS	30,54%	0,00%	81,05%
2	Uang Lembur	14,28%	0,00%	29,22%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	9,16%	0,00%	21,60%
4	Belanja Jasa kantor	0,44%	0,00%	2,11%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,51%	0,00%	22,02%
6	Belanja sewa	0,47%	0,00%	2,38%
7	Belanja Makan dan Minum	19,88%	0,00%	56,92%
8	Belanja Perjalanan Dinas	15,72%	0,00%	49,40%
0	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Tim Penyusun	2 Orang	40 Orang
Frekuensi Penyusunan Dalam Bulan	1 Bulan	5 Bulan

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Kegiatan monitoring evaluasi pelaporan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan internal yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Pada ASB ini dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pemantauan/pengawasan, evaluasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Anggota Tim Money, Frekuensi Money dalam Bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 510.850,00 per Jumlah Anggota Tim Monev, per Frekuensi Monev dalam Bulan

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 510.850,00 x Jumlah Anggota Tim Monev x Frekuensi Monev dalam Bulan)

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	29,11%	0,00%	83,02%
2	Uang Lembur	1,58%	0,00%	4,78%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,29%	0,31%	6,28%
4	Belanja Jasa kantor	5,25%	0,00%	17,26%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,77%	0,00%	11,35%
6	Belanja Makan dan Minum	8,43%	0,00%	19,25%
7	Belanja Perjalanan Dinas	47,57%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Monev	5 Orang	27 Orang
Frekuensi Monev	1 Bulan	12 Bulan

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Monitoring evaluasi pelaporan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh SKPD di dalam daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta lomba, Jumlah hari perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 416.250,00 per Jumlah Peserta lomba per Jumlah hari Perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp.416.250,00 x Jumlah Peserta lomba x Jumlah hari perlombaan)

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	15,61%	4,94%	26,28%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,26%	0,92%	3,61%
	Belanja Bahan Material	5,15%	0,00%	16,33%
3	Belanja Banan Material	22,74%	0,00%	59,13%
4	Belanja Jasa kantor	22,111		
5	Belanja Cetak dan	3,00%	0,00%	6,85%
	Penggandaan	16,64%	0,00%	40,37%
6	Belanja sewa		3,70%	20,86%
7	Belanja Makan dan Minum	12,28%		50,93%
8	Belanja Perjalanan Dinas	22,32%	0,00%	00,507
0	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta lomba	4 Orang	100 Orang
Jumlah hari perlombaan	1 Hari	3 Hari

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penyelenggaraan perlombaan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk melayani pegawai dan non-pegawai (masyarakat).

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang dilayani

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 122.100,00 per orang yang dilayani

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.0,00 + (Rp. 122.100,00 x Jumlah orang yang dilayani)

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	8,99%	4,41%	13,56%
2	Uang Lembur	16,82%	0,00%	58,02%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,62%	0,44%	6,81%
4	Belanja Jasa kantor	18,59%	0,00%	63,85%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,67%	0,00%	34,48%
6	Belanja sewa	7,25%	0,00%	24,99%
7	Belanja Makan dan Minum	5,22%	0,00%	10,75%
8	Belanja Perjalanan Dinas	27,84%	0,00%	67,53%
0	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah orang yang dilayani	60 Orang	750 Orang

 Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pelayanan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Ujian Nasional digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan menyelenggarakan Ujian Nasional untuk pendidikan formal maupun non formal . Deskripsi ini juga telah mencakup hasil ujian, koreksi, penulisan dan penerbitan ijazah sampai diserahkannya ijazah atau raport.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta Ujian, Jumlah mata pelajaran yang diujikan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 5.350,00 per Jumlah Peserta Ujian, Jumlah mata pelajaran yang diujikan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 0,00 + (Rp 5.350,00 x Jumlah Peserta Ujian x Jumlah mata pelajaran yang diujikan)

Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	58,01%	15,76%	100,00%
2	Uang Lembur	2,74%	1,96%	3,53%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,93%	0,00%	4,06%
4	Belanja Jasa kantor	3,33%	0,00%	10,00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,32%	0,46%	6,18%
6	Belanja sewa	0,86%	0,00%	2,00%
7	Belanja Makan dan	16,44%	10,41%	22,47%
8	Minum Belanja Perjalanan Dinas	13,36%	5,45%	21,27%
0	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta ujian	4000 Orang	7000 Orang
Jumlah materi yang diujikan	3 materi	6 materi

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penyelenggaraan Ujian Nasional merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Survey Lapangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meninjau atau mengukur atau menghitung obyek tertentu di lapangan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangakat Daerah atau dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah surveyor, Jumlah titik yang disurvey

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 130.750,00 perJumlah surveyor per Jumlah titik yang disurvey

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.0,00 + (Rp. 130.750,00 x Jumlah surveyor x Jumlah titik yang disurvey)

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	27,81%	4,80%	50,81%
2	Uang Lembur	3,56%	0,00%	9,05%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,29%	1,73%	4,86%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,45%	2,36%	4,53%
5	Belanja Makan dan Minum	14,70%	0,00%	33,43%
6	Belanja Perjalanan Dinas	47,19%	11,71%	82,67%
0	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Surveyor	6 Surveyor	50 Surveyor
Jumlah Titik yang Disurvey	4 Titik	32 Titik

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Survey Lapangan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Penilaian Angka Kredit merupakan kegiatan untuk meneliti dan memberi nilai terhadap kredit point setiap pegawai yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk kepentingan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah pegawai yang dinilai

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 266.750,00 x Jumlah Pegawai yang dinilai

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 266.750,00 x Jumlah Pegawai yang dinilai)

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	35,37%	0,00%	91,13%
		2,68%	0,00%	8,12%
2	Uang Lembur	7,63%	0,22%	15,04%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,0370	0,2270	
4	Belanja Cetak dan	5,24%	0,00%	11,33%
	Penggandaan	23,69%	0,00%	52,08%
5	Belanja Makan dan Minum		0,00%	60,17%
6	Belanja Perjalanan Dinas	25,39%	0,00%	00,1770
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
umlah Pegawai	10.Pegawai	350 Pegawai

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penilaian Angka Kredit merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Operasi penegakan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum/peraturan daerah karena statusnya yang memiliki kewenangan atas suatu peraturan perundangan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Petugas Pelaksana dan Frekuensi Kegiatan.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 Per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 148.950,00 x Jumlah Petugas Pelaksana x Frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 0,00 + (Rp. 148.950,00 x Jumlah Petugas Pelaksana x Frekuensi kegiatan)

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	52,00%	0,00%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,39%	0,00%	2,85%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,67%	0,00%	8,43%
4	Belanja sewa	3,00%	0,00%	10,36%
5	Belanja Makan dan Minum	3,09%	0,08%	6,10%
6	Belanja Perjalanan Dinas	37,85%	0,00%	80,97%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah petugas pelaksana	9 Orang	60 Orang
Frekuensi Kegiatan	60 Kali	132 Kali

 Rumus perhitungan belanja total pada ASB Operasi penegakan hukum merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai dengan yang telah Kegiatan ini dimulai dari direncanakannya kegiatan sampai direncanakan. dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Parameter yang diakreditasi.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 1.610.100,00 per Parameter yang diakreditasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 1.610.100,00 x Jumlah Parameter yang diakreditasi)

Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	40,27%	0,00%	81,63%
2	Uang Lembur	5,65%	0,00%	12,77%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,73%	1,05%	6,42%
4	Belanja Jasa kantor	0,43%	0,00%	0,93%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,70%	1,17%	14,24%
6	Belanja Makan dan Minum	5,38%	0,23%	10,52%
7	Belanja Perjalanan Dinas	36,83%	0,00%	76,80%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Parameter yang diakreditasi	5 Parameter	80 Parameter

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Akreditasi lembaga merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas ASB diatas harus persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja SKPD adalah kegiatan penyusunan rencana kerja atau rencana strategis yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan/atau pihak ketiga. Kegiatan ini dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah tim penyusun, Frekuensi penyusunan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 185.100,00 per Jumlah tim penyusun, per Frekuensi penyusunan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 0,00 + (Rp. 185.100,00 x Jumlah tim penyusun x Frekuensi penyusunan)

Tabel 22. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	6,62%	0,00%	14,34%
2 .	Uang Lembur	21,09%	10,32%	31,86%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	19,10%	0,00%	41,64%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,02%	0,34%	17,70%
5 .	Belanja Makan dan Minum	41,02%	26,14%	55,89%
6	Belanja Perjalanan Dinas	3,16%	0,00%	9,47%
1	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas 8 Orang	
Jumlah Tim Penyusun	4 Orang		
Frekuensi Penyusunan	3 Kali	8 Kali	

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penyusunan Renja SKPD merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM

KA BAG HUKUM

KA SUB BAG PER UUAN

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO